

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 209 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GRESIK
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Gapurosukolilo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gapurosukolilo Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kramatinggil Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kramatinggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pulopancikan Nomor 141/09/437.101.03/SK/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulopancikan Kecamatan Gresik

Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sidorukun Nomor 141/15/437.101.01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tlogobendung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tlogobendung Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Bedilan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Karangpoh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Karangturi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Kebungson Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Kemuteran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Kroman Nomor 440/15/437.101.18/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Lumpur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Ngipik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Pekauman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Pekelingan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Sidokumpul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Sukodono Nomor 270/02/437.101.20/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Sukorame Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Tlogopatut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Tlogopojok Nomor 470/04/437.101.06/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Trate Nomor 274/04/437.101.12/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 209 diatur tentang:

- Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
- Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gresik merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.